

Regulasi Perlindungan HKI Dalam Pelanggaran Passing Off Oleh Merek Hamlin Terhadap Merek Rhodey

Pradipa Saraswati Annafi'Ah¹, Bunga Aldila Putri², Alfath Syaefullah Yusuf
Alhakim³, Thariq Hanif Muhammad Kautsar⁴, Panji Sakti Rahmatullah⁵,
Deni Kurniawan⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Hukum, Universitas Tidar

e-mail: prdipasrswt@gmail.com, bungaaldila.523@gmail.com,
alfath2623@gmail.com, thariqhanif22@gmail.com, panjisakti616@gmail.com,
denikurniawan961892@gmail.com.

Abstract

Perlindungan merek sangat penting untuk mencegah pencurian atau bahkan meniru konsep produk saat ini dengan berbagai fitur. Ada kemungkinan bahwa masalah studi kasus ini akan bertentangan dengan undang-undang yang mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, seperti pelanggaran merek dagang yang dilakukan oleh pemilik bisnis dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari merek dagang sambil memfasilitasi perdagangan. Karena pelanggaran ini, sangat penting untuk mendaftarkan merek dagang untuk barang dan jasa. tidak hanya sebagai alat untuk mengidentifikasi tetapi juga untuk melindungi perusahaan dan barang dan jasanya. Passing off, yaitu menambah merek baru dan membonceng reputasi, adalah contoh pelanggaran. Pelanggaran merek dagang dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, pemilik merek dagang harus dengan benar mendaftarkan merek mereka ke Direktorat Hak Cipta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Merek dagang terdaftar memiliki perlindungan hukum yang lebih baik. Penegak hukum juga harus menerapkan hukum merek dagang secara ketat untuk melindungi konsumen dan pemilik merek.

Kata kunci: merek, *passing off*, *perlindungan hak*

Abstract

Trademark protection is essential to prevent theft or even imitation of current product concepts with various features. It is possible that this case study issue will conflict with the laws governing infringement committed by either party, such as trademark infringement committed by a business owner with the intent to profit from the trademark while facilitating trade. Due to this infringement, it is imperative to register trademarks for goods and services not only as a tool to identify but also to protect the company and its goods and services. Passing off, i.e. adding a new brand and piggybacking on the reputation, is an example of infringement. Trademark infringement can result in losses for both parties. Therefore, trademark owners should properly register their marks with

the Copyright Directorate of the Ministry of Law and Human Rights. Registered trademarks have better legal protection. Law enforcers should also strictly apply trademark law to protect consumers and brand owners.

Keywords : *Trademark, Passing Off, Rights Protection*

LATAR BELAKANG

Adanya Perkembangan zaman kecerdasan manusia tumbuh, sehingga masyarakat di seluruh dunia berbondong-bondong membuat ide-ide baru yang tidak dapat ditandingi. Untuk menghindari pengakuan orang lain, dunia memberikan hak kekayaan intelektual kepada pencipta. HaKI memberikan hak eksklusif atas hasil olah pikir untuk mencegah orang lain menirunya. Pada dasarnya, berbagai jenis kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, rahasia dagang, dan merek, dilindungi oleh HaKI.

Merek adalah logo atau penanda yang digunakan pada suatu produk untuk membedakannya dari produk lain dalam kategorinya. Pengusaha menggunakan merek untuk meningkatkan nilai jual dan meningkatkan loyalitas pelanggan karena konsumen akan lebih cenderung memilih produk dengan merek yang telah dipercaya dari segi kualitas. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hak perlindungan merek, seseorang harus terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Setelah didaftarkan, hak merek baru akan dilindungi.

Perlindungan merek sangat penting untuk menghindari plagiasi atau bahkan pencurian konsep produk yang sudah ada dengan kualitas yang berbeda. Namun, meskipun merek telah didaftarkan oleh pemiliknya, orang-orang tertentu dapat melanggar hak merek dengan menempelkan logo merek Hamlin di atas merek Rhodey; ini terjadi ketika Halim menggunakan produk Rhodey dengan merek Hamlin, sedangkan seperti yang kita ketahui, apabila seseorang mendaftarkan mereknya, maka secara otomatis. Topik yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimana perlindungan Hukum terkait dengan adanya pelanggaran atas tindakan passing off yang dilakukan oleh pihak merek Hamlin terhadap merek Rhodey dan bagaimana sebab akibat yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran tersebut. Tujuan yang akan dituju dari adanya penelitian ini sebagai berikut : Mengetahui serta menambah wawasan terkait dengan perlindungan hukum dengan adanya pelanggaran atas tindakan passing off yang dilakukan oleh pihak merek Hamlin terhadap merek Rhodey. Memahami sebab akibat yang timbul dari adanya tindakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menyelidiki konsekuensi dan cara untuk melindungi masyarakat dari masalah yang sedang diperdebatkan. Ada undang-undang yang mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga studi kasus masalah ini dapat diselesaikan. Untuk menjabarkan penelitian ini secara keseluruhan, akan digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data ini akan membantu menjelaskan penelitian ini dengan memeriksa literatur seperti penelitian sebelumnya,

artikel, jurnal, dan undang-undang yang relevan. Penjelasan tentang topik yang akan dibahas akan dirancang secara deskriptif yang jauh lebih mudah dipahami dan dipahami, sehingga pembaca akan lebih mudah menyerap informasi melalui penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji penggunaan lisensi perangkat lunak komputer di Indonesia serta regulasi dan penerapan hukum bagi pelaku ilegal lisensi perangkat lunak. Berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, ditemukan bahwa penggunaan lisensi ilegal perangkat lunak di Indonesia masih tinggi. Meskipun demikian, hukum yang ada belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai lisensi perangkat lunak. Pelanggaran hak cipta terkait perangkat lunak komputer dapat digugat dan dituntut pidana, namun hanya sedikit pelaku yang dijerat hukuman karena lemahnya pengaturan hukum.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa kejahatan komputer, termasuk lisensi perangkat lunak ilegal, memerlukan penanganan khusus di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku ilegal lisensi perangkat lunak. Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 46 Ayat (3) UU ITE mengatur tentang hacking dan cracking, sementara Pasal 112 dan Pasal 113 UU Hak Cipta mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya asas legalitas dalam penegakan hukum dan perlunya edukasi kepada masyarakat tentang penghormatan hak cipta. Pemerintah diharapkan memperkuat penegakan hukum dan memberikan edukasi untuk mengurangi pelanggaran lisensi perangkat lunak komputer di Indonesia.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek No 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Dengan demikian dapat disimpulkan apabila merek merupakan penanda yang digunakan untuk membedakan suatu produk oleh pengusaha yang meliputi barang maupun jasa. Merek ini digunakan sebagai tanda pengenal suatu barang atau jasa. Pasti dari satu merek dengan merek yang lain memiliki perbedaan baik itu berupa nama, logo, serta gambar yang sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Barang atau jasa yang memiliki kesamaan dalam merek sebagai tanda pengenal dengan produk lain tidak dapat didaftarkan. Pada kenyataannya masih banyak tindakan persaingan tidak sehat terhadap penggunaan suatu merek.

Pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pengusaha terhadap pelanggaran merek demi mendapatkan sebuah keuntungan dalam memperlancar suatu usaha perdagangan. Dengan adanya pelanggaran ini, pendaftaran terhadap merek suatu barang dan jasa sangat penting dan dibutuhkan. Tidak hanya sebagai bahan pengenal saja melainkan sebagai bentuk perlindungan suatu perusahaan dan barang atau jasa

tersebut. Pelanggaran yang terjadi seperti passing off yang mana pelanggaran ini dengan menempelkan merek lain atau yang dikenal dengan pemboncengan reputasi. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap konsumen dimana konsumen akan beranggapan bahwa kedua produk tersebut berasal dari pabrik yang sama tetapi memiliki perbedaan pada harga. Konsumen akan jeli dan memilih produk dengan merek terkenal dan harga yang terjangkau.

Perlindungan HKI dalam pelanggaran passing off memiliki fungsi untuk melindungi hak-hak seseorang yang berkaitan dengan usahanya, dalam hal ini berkaitan dengan merek. Karena seperti yang kita ketahui apabila merek sangat berpengaruh pada reputasi suatu produk yang nantinya akan dapat menimbulkan suatu kerugian atas tindakan pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, seperti yang kita ketahui apabila brand Hamlin melakukan pelanggaran kepada brand Rhodey dengan cara menempelkan merek dagangnya kepada produk milik Rhodey dan dihargai 3-4 kali lipat dari harga aslinya. Dengan demikian, pihak Rhodey tentu mendapatkan perlindungan hukum seperti yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan apabila pihak Rhodey menggugat pihak Hamlin. Perlindungan tersebut diantaranya ialah dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan adanya undang-undang tersebut menandakan apabila kekayaan intelektual sangat didukung. selain undang-undang merek, perlindungan dalam kasus tersebut menjadi tanggung jawab DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), yang mana DJKI secara aktif turut serta untuk melindungi hak-hak intelektual, dengan melakukan penyuluhan hukum, menjalankan putusan pengadilan, serta melakukan pidana terhadap pelaku pelanggaran hak intelektual.

Pelanggaran passing off oleh merek Hamlin terhadap merek Rhodey dapat menimbulkan beberapa dampak negatif antara lain sebagai berikut : Pertama kerugian bagi Pemilik Merek : Tindakan passing off dapat merugikan pemilik merek Rhodey dengan menyesatkan konsumen sehingga mereka berpindah ke merek Hamlin yang palsu. Hal ini dapat merusak reputasi merek Rhodey dan mengurangi nilai mereknya. Kedua Kebingungan Konsumen : Konsumen mungkin bingung antara merek Hamlin yang palsu dan merek Rhodey yang asli, yang dapat merugikan baik pemilik merek Rhodey maupun konsumen itu sendiri. Ketiga Persaingan Tidak Sehat : Passing off dianggap sebagai persaingan tidak sehat karena dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri sambil merugikan pihak lain. Keempat Pelanggaran Hukum : Passing off melanggar hukum, termasuk Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM). Dan kelima Kerusakan Reputasi : Tindakan passing off dapat merusak reputasi merek Rhodey, mengurangi nilai merek tersebut, dan menyebabkan kerugian bagi pemiliknya.

Contoh kasus seperti Merek "Sinar Laut" dan "BMW": Dalam beberapa kasus sebelumnya, pengadilan telah menghukum merek yang terbukti melakukan pelanggaran passing off. Sebagai contoh, dalam kasus merek "Sinar Laut" yang mirip dengan merek terkenal, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana dan denda kepada pelaku serta memerintahkan mereka untuk menghentikan praktik tersebut.

SIMPULAN

Pendaftaran terhadap merek suatu barang dan jasa sangat penting dan dibutuhkan. Tidak hanya sebagai bahan pengenalan saja melainkan sebagai bentuk perlindungan suatu perusahaan dan barang atau jasa tersebut. Pelanggaran yang terjadi seperti passing off yang mana pelanggaran ini dengan menempelkan merek lain atau yang dikenal dengan pemboncengan reputasi. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap konsumen dimana konsumen akan beranggapan bahwa kedua produk tersebut berasal dari pabrik yang sama tetapi memiliki perbedaan pada harga. Konsumen akan jeli dan memilih produk dengan merek terkenal dan harga yang terjangkau. Dengan demikian, pihak Rhodey tentu mendapatkan perlindungan hukum seperti yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan apabila pihak Rhodey menggugat pihak Hamlin. Perlindungan tersebut diantaranya ialah dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan adanya undang-undang tersebut menandakan apabila kekayaan intelektual sangat didukung. selain undang-undang merek, perlindungan dalam kasus tersebut menjadi tanggung jawab DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), yang mana DJKI secara aktif turut serta untuk melindungi hak-hak intelektual, dengan melakukan penyuluhan hukum, menjalankan putusan pengadilan, serta melakukan pidana terhadap pelaku pelanggaran hak intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aso, R.M., Malarangan, H. and Raden, S. (no date) ALASAN DISPENSASI NIKAH USIA DINI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PALU). Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Adisumarto, H. (1990) 'Hak Milik Intelektual khususnya Hukum paten dan Merek', Akademika Perindo, (1), p. 19.
- Dr. Vladimir, V.F. (1967) 'HaKI', Gastronomía ecuatoriana y turismo local., 1(69), pp. 5–24.